



RUANG LINGKUP

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BERSATU



BERDAYA



BERINTEGRITAS



PROFESIONAL



MELAYANI

BERSATU, BERDAYA, DAN BERKARYA UNTUK KEPRI MAJU

RUANG LINGKUP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. DASAR HUKUM

Untuk konteks Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, dasar hukum utamanya dapat disusun sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Terutama ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi dasar utama pembagian urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU ini telah mengalami beberapa perubahan, sehingga dalam dokumen resmi sebaiknya ditulis beserta status perubahan terakhir yang berlaku.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Menjadi salah satu dasar pengaturan perangkat daerah dan telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Peraturan ini secara khusus mengatur kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Kesbangpol.
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Perda ini menjadi dasar penting keberadaan Badan Kesbangpol sebagai Badan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Pergub tersebut berlaku sejak 12 Juni 2023 dan mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

B. KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau merupakan perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan

bangsa dan politik di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Secara nasional, Badan Kesbangpol Provinsi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Tugas utamanya adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi. Ruang lingkup tersebut diarahkan untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan daerah, kehidupan demokrasi yang sehat, kerukunan masyarakat, serta stabilitas sosial dan politik, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

C. BIDANG KEWENANGAN

Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019, fungsi Badan Kesbangpol Provinsi mencakup beberapa bidang utama:

1. Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Melaksanakan pembinaan dan penguatan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, wawasan kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kegiatannya antara lain:

- * pembinaan ideologi Pancasila;
- * wawasan kebangsaan;
- * penguatan karakter bangsa;
- * bela negara;
- * cinta tanah air;
- * persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi

Mendukung terciptanya kehidupan politik yang demokratis, tertib, partisipatif dan bertanggung jawab.

Ruang lingkupnya meliputi:

- * pendidikan politik masyarakat;
- * peningkatan partisipasi politik;
- * fasilitasi partai politik sesuai kewenangan;
- * penguatan etika dan budaya politik;
- * pemantauan perkembangan politik dalam negeri;
- * fasilitasi penyelenggaraan kehidupan demokrasi.

3. Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan sosial, ekonomi maupun budaya.

Meliputi:

- * ketahanan ekonomi;
- * ketahanan sosial;
- * ketahanan budaya;
- * penguatan kehidupan masyarakat;
- * pemantauan potensi kerawanan sosial;
- * fasilitasi penguatan ketahanan daerah.

4. Kerukunan dan Keharmonisan Masyarakat

Badan Kesbangpol mempunyai ruang lingkup pembinaan kerukunan antarsuku dan intra-suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya.

Tujuannya adalah menciptakan masyarakat Kepulauan Riau yang:

- * toleran;
- * harmonis;
- * saling menghormati;
- * inklusif;
- * menjunjung persatuan dan kesatuan.

5. Organisasi Kemasyarakatan

Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Ruang lingkupnya antara lain:

- * fasilitasi organisasi kemasyarakatan;
- * pembinaan dan koordinasi;
- * penguatan peran Ormas dalam pembangunan;
- * pemantauan perkembangan organisasi kemasyarakatan;
- * mendorong Ormas berperan positif dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

6. Kewaspadaan Nasional

Melaksanakan upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat memengaruhi stabilitas daerah.

Termasuk:

- * pemantauan perkembangan situasi daerah;
- * koordinasi kewaspadaan nasional;

- * pemetaan potensi kerawanan;
- * deteksi dini terhadap potensi konflik;
- * koordinasi dengan instansi terkait.

7. Penanganan Konflik Sosial

Melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial melalui koordinasi dan fasilitasi sesuai kewenangan.

Meliputi:

- * pemetaan potensi konflik;
- * pencegahan konflik;
- * koordinasi penanganan konflik;
- * fasilitasi penyelesaian konflik;
- * rekonsiliasi;
- * pemulihan pascakonflik.

Permendagri 11/2019 secara eksplisit menempatkan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, politik dalam negeri dan demokrasi, ketahanan ekonomi-sosial-budaya, kerukunan, organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sebagai ruang fungsi Kesbangpol Provinsi.

D. BATAS KEWENANGAN

Ini bagian yang penting untuk menjelaskan kepada masyarakat apa yang menjadi kewenangan Kesbangpol dan apa yang bukan.

1. Kewenangan berada pada lingkup pemerintahan daerah provinsi Badan Kesbangpol Provinsi melaksanakan tugas dan fungsi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi. Karena itu, Kesbangpol tidak dapat mengambil alih seluruh kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintah kabupaten/kota, maupun lembaga negara lainnya.
2. Kesbangpol bukan lembaga penegak hukum Dalam menjalankan kewaspadaan nasional maupun penanganan konflik, Kesbangpol berperan dalam koordinasi, fasilitasi, pencegahan, pemetaan, pembinaan dan dukungan kebijakan. Penindakan hukum tetap merupakan kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kesbangpol bukan penyelenggara Pemilu Kesbangpol memiliki kewenangan dalam pendidikan politik, fasilitasi dan pemantauan kehidupan politik dalam negeri, tetapi bukan

lembaga penyelenggara Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu merupakan kewenangan lembaga penyelenggara Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pelaksanaan harus melalui koordinasi Urusan kesatuan bangsa dan politik mempunyai karakter lintas sektor. Karena itu, Kesbangpol melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, instansi vertikal, lembaga penyelenggara Pemilu, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi dan unsur masyarakat lainnya sesuai kebutuhan.

Permendagri 11/2019 juga menetapkan bahwa hubungan Badan Kesbangpol Provinsi dengan Gubernur bersifat struktural, koordinatif dan fungsional.

5. Pelaksanaan berdasarkan kewenangan yang diberikan Setiap kegiatan harus berdasarkan:

- * kewenangan pemerintah daerah;
- * tugas dan fungsi perangkat daerah;
- * ketentuan peraturan perundang-undangan;
- * kebijakan Gubernur;
- * serta prinsip koordinasi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, Kesbangpol tidak bertindak di luar kewenangannya, tetapi menjadi perangkat penting Pemerintah Provinsi dalam menjaga persatuan, stabilitas dan kehidupan demokrasi di daerah.

E. BIDANG PELAYANAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan sesuai kewenangannya. Antara lain:

1. Layanan Data dan Informasi

Memberikan akses terhadap data dan informasi publik yang berada dalam penguasaan Badan Kesbangpol sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

2. Layanan Konsultasi/Audiensi

Memberikan ruang konsultasi dan audiensi kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mengenai bidang tugas Kesbangpol.

3. Layanan Penyediaan Narasumber

Memfasilitasi penyediaan narasumber untuk kegiatan yang berkaitan dengan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara, politik, ketahanan nasional, organisasi kemasyarakatan dan bidang Kesbangpol lainnya sesuai kompetensi dan kewenangan.

4. Layanan Surat Keterangan Terdaftar

Memberikan pelayanan administrasi terkait Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.

5. Layanan Bantuan Keuangan Partai Politik

Memberikan fasilitasi pelayanan administrasi terkait bantuan keuangan kepada partai politik sesuai persyaratan, mekanisme, kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Layanan Hibah Organisasi Kemasyarakatan

Memfasilitasi proses administrasi dan verifikasi usulan hibah organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

7. Layanan Hibah Instansi Vertikal

Memfasilitasi proses administrasi usulan hibah kepada instansi vertikal sesuai kewenangan dan ketentuan pengelolaan hibah daerah.

8. Layanan Penerimaan Calon Paskibraka

Memfasilitasi proses pembentukan dan pembinaan Paskibraka sesuai ketentuan nasional, termasuk proses seleksi, pembinaan dan pelaksanaan tugas Paskibraka.



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau

Drs. Muhamad Iksan, M. Si
NIP. 196905101994011004